

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN USIA DINI DAN AKIBAT HUKUMNYA, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, SERTA PERSOALAN TANAH DI DESA TELOYO, KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN KLATEN

Ananda Megha W.S¹, Nanik Sutarni², Burhan Pranawa³, Joko Mardiyanto⁴, Adhiputro Pangarso w⁵, Tegar Harbriyana P⁶, Muhammad Fauzan H⁷, Dwi Imroatus S⁸, Iftitah Khayati⁹.

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Korespondensi : wiedharsaputrianandamegha@gmail.com

ABSTRAK

Desa Teloyo yang terletak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo memiliki banyak keistimewaan Panorama pemandangan yang serta masyarakatnya yang ramah menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di balik keindahan tersebut, ternyata dijumpai beberapa permasalahan hukum yang terjadi di desa. Permasalahan itu antara lain berkisar mengenai perkawinan usia dini yang banyak sekali menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya banyak dijumpai perceraian hingga janda-janda baru di usia pernikahan yang tergolong masih cukup muda.

Kata kunci : Perkawinan Usia Dini, KDRT, Persoalan Tanah.

PENDAHULUAN

Desa Teloyo yang terletak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo memiliki banyak keistimewaan Panorama pemandangan yang serta masyarakatnya yang ramah menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di balik keindahan tersebut, ternyata dijumpai beberapa permasalahan hukum yang terjadi di desa. Permasalahan itu antara lain berkisar mengenai perkawinan usia dini yang banyak sekali menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya banyak dijumpai perceraian hingga janda-janda baru di usia pernikahan yang tergolong masih cukup muda.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Perkawinan merubah status seseorang dari bujangan atau janda/duda menjadi berstatus kawin. Dari ikatan perkawinan yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena itu diperlukan persiapan yang cukup matang bagi pasangan yang akan memasukinya, baik berupa persiapan fisik dan mental ataupun persiapan lain yang bersifat sosial ekonomi. Usia perkawinan dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta peren-cana program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan. kehamilan usia muda yang beresiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Rata-rata usia kawin pertama yang rendah dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi yang rendah pada daerah tersebut. Kemudian perempuan dan laki-laki tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga menikah muda dan meninggalkan bangku sekolah.

Permasalahan berikutnya mengenai tanah. Tanah merupakan benda yang sekarang ini memiliki nilai yang sangat tinggi, baik memiliki nilai historis yang merupakan nilai kesejarahan dan asal usul riwayat dari sebidang tanah dimana hubungan antar pemilik yang terjadi baik karena pewarisan maupun karena perbuatan hukum jual beli. Selain itu juga memiliki nilai ekonomis yaitu sesuatu yang selalu bisa diukur dengan rupiah. Nilai ekonomis ini sebagai akibat dari adanya pengaruh dimensi kehidupan manusia dan interaksi manusia dengan dunia bisnis.

Banyak faktor yang menyebabkan informasi mengenai hukum tidak sampai kepada masyarakat khususnya di daerah, salah satu penyebab kurangnya informasi tersebut dikarenakan sosialisasi yang kurang dari pemerintah dan juga mengingat problematika di bidang pertanahan dan pewarisan dalam keluarga serta berbagai macam regulasi yang berlaku sehingga sulit untuk dipahami khususnya bagi warga masyarakat di desa.

METODE KEGIATAN

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat fakultas Hukum Universitas Boyolali di desa Teloyo yaitu, LCD Proyektor 2 buah, Laptop 2 buah, speaker dan mic 4 buah, meja dan kursi untuk pemateri dan masyarakat di desa Teloyo, ditambah print out materi yang dipaparkan.

Penyuluhan hukum ini dilakukan dengan metode ceramah dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat sekitar dan sebelumnya peserta diberikan *hand out* (materi berupa makalah).

Ceramah dilakukan selama 45 (empat puluh lima) menit dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dalam 3 (tiga) termin dan setiap termin terdiri dari 3 (tiga) penanya yang dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) menit.

Hasil tanya jawab menunjukkan bahwa kurang adanya pemahaman tentang ilmu hukum dan ilmu agama. Solusi agar anak tidak melakukan pernikahan dini adalah dengan adanya pendidikan, pengajaran dan pemahaman kepada anak tentang bahaya pernikahan usia dini yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL KEGIATAN

1. Permasalahan Perkawinan Usia Dini yang Masih marak terjadi di Indonesia

Perkawinan adalah hubungan yang sakral, di mana hubungan itu tidak hanya sekedar dengan makhluk (suami-istri), melainkan di sana ada perjanjian dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sewajarnya, pasangan calon suami istri yang hendak memikirkan secara masak dan penuh pertimbangan segala konsekuensi yang timbul dari suatu hubungan hukum perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan di usia yang relatif cukup muda dan tidak dibekali dengan pengetahuan serta kesiapan mental yang cukup, pasti akan digoncang berbagai macam persoalan. Salah satunya kekerasan dalam rumah tangga, yang jika tidak dapat diselesaikan akan berujung perceraian hingga terdapat janda-janda muda.

Kira-kira 1 dari 4 wanita di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun alasan utama pernikahan dini adalah kemiskinan/ dampak ekonomi contohnya yaitu meningkatkan status sosial dan orang tua lepas dari tanggung jawab membiayai , tradisi/budaya contohnya keluarga perempuan harus menerima jika ada yang melamar putrinya, dan kurangnya pendidikan.

Perkawinan anak merupakan pelanggaran HAM beresiko bagi kesehatan ibu dan bayi. Serta membatasi peluang anak dalam memperoleh Pendidikan dan pekerjaan di masa depan. Dengan adanya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas minimum usia perkawinan perempuan meningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia. 53% pernikahan anak mengakibatkan anak menderita mental disorder depresi. Hal tersebut karena anak belum memiliki kematangan psikologis. Emosi yang masih labil membuat anak dibawah usia 17 tahun mudah marah dan berusaha mencari pelampiasan melakukan kekerasan.

Pernikahan anak merupakan masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi dan sosiologi. Pernikahan tidak melulu pada cinta dan perasaan. Pernikahan harus memiliki kesiapan psikologis, finansial dan mental.

Konsekuensi yang ditimbulkan akibat pernikahan dan kehamilan dini adalah memiliki akses yang lebih rendah terhadap kontrasepsi, pelayanan antenatal dan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, jarak kelahiran terlalu dekat, abortus dan *Intra Uterine Fetal Death* (IUFD) (Godha et al.,2013). Ibu yang lebih muda memiliki resiko yang lebih besar mengalami kekurangan gizi. Kerentanan ini juga menghasilkan resiko kematian yang lebih tinggi pada ibu dan bayi yang dilahirkan (Goli et al.,2015). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan seksual kerap terjadi kepada wanita yang menikah pada usia lebih muda (Santhya, 2011). Mereka juga terpengaruh secara psikologis, mereka dapat mengalami depresi,kecemasan dan gangguan suasana hati lainnya.

Disisi lain menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan usia 25 tahun untuk laki-laki. Upaya yang dilakukan oleh BKKBN dalam pencegahan pernikahan dini adalah melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pelaksanaan kegiatan melalui promosi atau penyuluhan kepada masyarakat dengan menggunakan media cetak dan meddia elektronik.(BKKBN,2008)

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan *domestic violence* didefinisikan sebagai pola perilaku yang sangat kejam dan sadis oleh seseorang terhadap pasangannya dalam ikatan perkawinan. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah :

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Ruang Lingkup dan Subjek KDRT antara lain: (a) suami, isteri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

UU Kdrt No. 23/ 2004 Yang Termasuk Tindakan Kdrt Adalah :

1. Fisik (rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat) ;
2. Seksual yaitu pemaksaan hubungan badan yang tidak wajar atau tidak disukai (marital rape) ;

3. Psikologis (menimbulkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, adanya penderitaan batin) ;
4. Penelantaran rumah tangga – termasuk silent treatment (isteri tidak mengurus anak, suami tidak menafkahi keluarga, dsb)

Jakarta-(DetikNews) Lesti Kejora (23) mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya sendiri yaitu Rizky Billar (27) pada Rabu (28/9) pada pukul 01.51 WIB. Berawal dari cekcok hingga berujung Rizky melakukan kekerasan terhadap Lesti dengan cara mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh, kemudian korban di seret kekasur dan mencekiknya menggunakan kedua tangan. Adapun sanksi bagi pelaku KDRT adalah Ancaman paling ringan yaitu selama 4 bulan penjara dan yang paling berat selama 20 tahun penjara; dan Ancaman denda paling ringan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling berat paling besar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dijelaskan menggunakan teori lingkaran kekerasan oleh Walker (1979). Pada *tension building phase* pelaku melakukan tindakan kekerasan ringan yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan perselisihan. Pada fase berikutnya, pelaku kehilangan kontrol dan melakukan KDRT dengan cara memukul mendorong, menjambak hingga menyeret korban. Kemudian pada fase bulan madu, pelaku menunjukkan perubahan perilaku berjanji akan berubah dan meminta maaf kepada korban. Korban akhirnya percaya kepada pelaku dan memaafkan pelaku serta berharap agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diprediksi karena merupakan suatu pola yang dilakukan berulang-ulang oleh pelaku atau membentuk lingkaran kekerasan meskipun pelaku menunjukkan perubahan pada fase bulan madu, namun dikemudian hari akan kembali pada *tension building phase* dan *the acute battering incident phase*.

3. Permasalahan Terkait Tanah

Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat absolut dan vital. Artinya kehidupan manusia dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi tanah. Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dipisahkan dengan tanah, dengan kata lain manusia sulit untuk hidup. Setiap warga negara, kelompok masyarakat atau badan hukum dapat memiliki hak atas tanah sesuai dengan jenis yang ditetapkan dalam ketentuan karena tanah merupakan tempat tinggal, tempat untuk mencari makan, tempat manusia dilahirkan, tempat manusia dimakamkan, dan tempat arwah leluhurnya. Seiring dengan perkembangan zaman tanah menjadi salah satu objek yang penting bagi kehidupan manusia, dimana nilai tanah menjadi sangat tinggi atau semakin naik setiap tahunnya.

Apalagi di kota-kota besar tanah merupakan objek yang sangat diburu oleh para investor (pengusaha) untuk membangun usaha. Letak yang strategis menjadikan nilai tanah semakin tinggi. Tidak sedikit orang-orang yang kurang mampu melepas hak milik atas tanah kepada para pengusaha dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sebidang tanah dimana hubungan antar pemilik yang terjadi baik karena pewarisan maupun karena perbuatan hukum jual beli. Selain itu juga memiliki nilai ekonomis yaitu sesuatu yang selalu bisa diukur dengan rupiah. Nilai ekonomis ini sebagai akibat dari adanya pengaruh dimensi kehidupan manusia dan interaksi manusia dengan dunia bisnis.

Banyak faktor yang menyebabkan informasi mengenai hukum tidak sampai kepada masyarakat khususnya di daerah, salah satu penyebab kurangnya informasi tersebut dikarenakan sosialisasi yang kurang dari pemerintah dan juga mengingat problematika di bidang pertanahan dan pewarisan dalam keluarga serta berbagai

macam regulasi yang berlaku sehingga sulit untuk dipahami khususnya bagi warga masyarakat di desa.

Hak atas tanah yang ada berdasarkan hukum barat yaitu eigendom (hak milik), opstal (pakai), erfpach (usaha). Hak atas tanah berdasarkan hukum adat yaitu tanah yasan, kas desa, bengkok, kuburan, dan lain lain. Hak atas tanah ciptaan pemerintah swapraja yaitu grant sultan. Berdasarkan ASAS dalam UUPA (UU 5/1960) terdapat Asas Pemisahan Horisontal, Asas Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial, Asas Hanya Wni Yang Boleh Memiliki Hal Milik, Asas Tanah Pertanian Harus Dikerjakan Secara Aktif.

Pada tanggal 24 September 1960 diundangkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria,. Undang-undang ini lebih dikenal dengan UUPA pada Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA, yaitu “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 UUDNRI dan hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Pasal 33 ayat 3 UUDNRI 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik hukum dan Hukum Tanah Nasional yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan (non-pertanian). Sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. kewenangan dalam hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA, yaitu menggunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bui dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah tanahnya berasal dari tanah negara. Hak Milik atas tanah ini terjadi melalui permohonan pemberian hak atas tanah negara kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Apabila permohonan pemberian haknya dikabulkan maka oleh Kepala BPNRI atau Kepala Kantor Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi atau kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk memberikan hak atas tanah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) disampaikan kepada pemohon pemberian Hak Milik yang berasal dari tanah negara. Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) merupakan penetapan pemerintah untuk terjadinya Hak Milik.



KESIMPULAN DAN SARAN

Desa Teloyo yang terletak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo memiliki banyak keistimewaan Panorama pemandangan yang serta masyarakatnya yang ramah menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di balik keindahan tersebut, ternyata dijumpai beberapa permasalahan hukum yang terjadi di desa. Permasalahan itu antara lain berkisar mengenai perkawinan usia dini yang banyak sekali menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya banyak dijumpai perceraian hingga janda-janda baru di usia pernikahan yang tergolong masih cukup muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adedokun, O., Adeyemi, O., Dauda, C. 2016. Child marriage and maternal health risks among young mothers in Gombi, Adamawa State, Nigeria: implications for mortality, entitlements and freedoms. *Afr. Health Sci.*16, 986–999. doi. 10.4314/ahs.v16i4.15
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak ; Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. x–xii
- Family Crisis Center. (2010). The cycle of violence. Diakses pada tanggal 23 Januari 2023.
- Fatmawati, E. (2020). Sosio-antropologi pernikahan dini melacak living fiqh pernikahan dan komunitas muslim Madura di Kabupaten Jember, Yogyakarta, Pustaka Ilmu Group.
- Fitriyani Bahriyah, Sri Handayani dan Andari Wur Astuti, Pengalaman Pernikahan dini di Negara Berkembang: *Scoping Review, Jurnal of Midwifery and Reproduction*, Vol, 4 No 2 Maret 2021.
- Yunianto, C. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan. Buku Hukum, Nusamedia Tim redaksi Nuansa Aulia Katalog dalam terbitan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan.